



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 81050XXXXX0002, Tempat dan Tanggal Lahir:

Arara, 27 Desember 1997, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: wulanXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir: Bula, 1 Oktober 1987, Agama

Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Desember 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Dth telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 145/Kua.25.08.02/PW.001/12/2022 tertanggal 6 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Limumir, Negeri Admnsitratif Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, kurang lebih 5 tahun, setelah itu pada Minggu terakhir bulan Agustus 2022, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dengan alasan orang tua Penggugat sedang sakit, dan Tergugat tetap tinggal bersama orangnya Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan April 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat ketika bepergian keluar kota susah dihubungi dan selalu memblokir telpon maupun media sosial Penggugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin;
 - d. Tergugat sering bersuara kasar dan mencaci maki Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi, dan pada akhir bulan Agustus 2022, Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat. Karena disamping orang tua Penggugat dalam keadaan sakit, Penggugat juga sudah tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Limumir, Negeri Adminsitratif Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jalan Limumir, Negeri Adminsitratif Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Sitti Salma Rumadaul, S.H.I. sesuai dengan penetapan Mediator Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Dth tanggal 10 Januari 2023, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Januari 2023, Para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakui dan membenarkan untuk berdamai dan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Sitti Salma Rumadaul, S.H.I. dan menurut laporan mediator

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk kembali rukun sebagai suami istri dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyetujuinya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Dth, dari Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Dth dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I.** dan **Sitti Salma Rumadaul,**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Mahdys Syam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wanardi Syarif, S.H.I.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 90.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Pertama Penggugat	: Rp 10.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Pertama Tergugat	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h

: Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)